



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 65 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu disusun aturan pelaksanaan tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
4. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
9. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Bidang di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang unsur penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan daerah.
- (2) Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang keuangan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

Badan Keuangan Daerah terdiri dari unsur-unsur:

- a. unsur pimpinan adalah Kepala Badan;
- b. unsur staf adalah Sekretaris;
- c. pembantu unsur staf adalah Kepala Sub Bagian;
- d. unsur lini adalah Kepala Bidang;
- e. pembantu unsur lini adalah Kepala Sub Bidang;
- f. UPT; dan
- g. pelaksana teknis operasional dan/atau administrasi adalah kelompok Jabatan Fungsional dan jabatan pelaksana.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah terdiri atas:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub bagian program dan pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah I, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I.
 - d. Bidang Pendapatan Asli Daerah II, membawahkan:
 1. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II;
 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II; dan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II.
 - e. Bidang Penganggaran, membawahkan:
 1. Sub Bidang Penganggaran Pendapatan;
 2. Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung; dan
 3. Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Belanja Langsung;
 2. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 3. Sub Bidang Kas Daerah.
 - g. Bidang Akuntansi, membawahkan:
 1. Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah;
 2. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah; dan
 3. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.

- h. Bidang Barang Milik Daerah, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - i. UPT; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 7

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin dan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan memiliki fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan;
 - b. perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - c. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Wali Kota, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain tugas fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan Keuangan Daerah juga melaksanakan fungsi:
- a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
 - b. Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - c. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretaris sebagai unsur staf mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan kesekretariatan Badan Keuangan Daerah yang meliputi keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan, pengelolaan keuangan, kerumahtanggaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian perumusan dan penetapan kebijakan umum perencanaan, program dan kegiatan Badan Keuangan Daerah;
 - b. perumusan program dan kegiatan sekretariat Badan Keuangan Daerah;
 - c. penyiapan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah;
 - d. penyelenggaraan fungsi ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Badan Keuangan Daerah;
 - e. pemfasilitasian tugas dan fungsi Kepala Badan serta bidang dan seksi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah;

- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sub bagian umum dan sub bagian program dan keuangan;
 - g. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum sebagai pembantu unsur staf mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan umum dan kerumahtanggaan, administrasi kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan, kehumasan serta ketatausahaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum mempunyai fungsi:
- a. penyiapan bahan perumusan program dan kegiatan Sekretariat Badan Keuangan Daerah;
 - b. perumusan program dan kegiatan Sub Bagian Umum;
 - c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kehumasan, kepegawaian, perencanaan dan program, keuangan dan pelaporan Badan Keuangan Daerah;
 - e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi Sub Bagian Umum;
 - f. penyiapan bahan fasilitasi tugas dan fungsi Kepala Badan, Bidang dan Kepala Sub Bidang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah;

- g. pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Badan Keuangan Daerah;
- h. perumusan dan pengoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Keuangan Daerah; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, dan melakukan persiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi:
 - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan Badan;
 - c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk menyiapkan bahan penyusunan perencanaan Badan;
 - d. persiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan;
 - e. persiapan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja Badan;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagai pembantu unsur staf dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data/informasi untuk penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penelaahan data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
 - b. penelaahan data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional pengelolaan keuangan Badan;
 - c. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan pengelolaan keuangan Badan;
 - d. pengumpulan dan penelaahan data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang keuangan daerah;
 - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
 - f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Pendapatan Asli Daerah I

Pasal 12

- (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah I sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak Daerah di luar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan Asli Daerah I mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah I;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah I; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Pendapatan Asli Daerah I, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pendaftaran dan pendataan pajak daerah diluar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah I; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pengolahan dan penetapan pajak daerah diluar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah I; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penagihan, pengaduan, pengevaluasian dan pelaporan pajak daerah diluar Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah I; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 4

Bidang Pendapatan Asli Daerah II

Pasal 16

- (1) Bidang Pendapatan Asli Daerah II sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan asli daerah yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah II mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Pendapatan Asli Daerah II;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Pendapatan Asli Daerah II; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

- (3) Bidang Pendapatan Asli Daerah II, membawahkan:
- a. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II; dan
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pendaftaran dan pendataan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah II; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas mengolah dan menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pengolahan Data dan Penetapan Pendapatan Asli Daerah II; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II sebagai unsur pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penagihan, pengaduan, pengevaluasian dan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Pendapatan Asli Daerah II; dan

- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 5

Bidang Penganggaran

Pasal 20

- (1) Bidang Penganggaran sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang penganggaran keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penganggaran mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Penganggaran;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penganggaran;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Penganggaran;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Penganggaran;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Penganggaran; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Penganggaran, membawahkan:
 - a. Sub Bidang Penganggaran Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung; dan
 - c. Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Penganggaran Pendapatan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan penganggaran pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penganggaran Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penganggaran Pendapatan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penganggaran Pendapatan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penganggaran Pendapatan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penganggaran Pendapatan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penganggaran Pendapatan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penganggaran Pendapatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan penganggaran belanja tidak langsung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung;

- b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung;
- c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penganggaran Belanja Langsung; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penganggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah;

- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 6

Bidang Perbendaharaan

Pasal 24

- (1) Bidang Perbendaharaan sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perbendaharaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Perbendaharaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perbendaharaan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Perbendaharaan;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Perbendaharaan;

- h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Perbendaharaan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
- a. Sub Bidang Belanja Langsung;
 - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 - c. Sub Bidang Kas Daerah.

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Belanja Langsung sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas perbendaharaan belanja langsung.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Belanja Langsung;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Belanja Langsung;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Belanja Langsung;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Belanja Langsung;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Belanja Langsung;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Belanja Langsung; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas perbendaharaan belanja tidak langsung dan pembiayaan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Kas Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan perbendaharaan belanja kas daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Kas Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Kas Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Kas Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Kas Daerah;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Kas Daerah;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Kas Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 7

Bidang Akuntansi

Pasal 28

- (1) Bidang Akuntansi sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan Bidang Akuntansi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Akuntansi;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Akuntansi;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Akuntansi;

- e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Akuntansi;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Akuntansi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.
- (3) Bidang Akuntansi, membawahkan:
- a. Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah;
 - b. Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah.

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan analisa laporan keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah lingkup Sub Bidang Analisa Laporan Keuangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 30

- (1) Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyusunan informasi keuangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah lingkup Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Informasi Keuangan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya

Paragraf 8

Bidang Barang Milik Daerah

Pasal 32

- (1) Bidang Barang Milik Daerah sebagai unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam memimpin dan menyelenggarakan urusan penunjang urusan pemerintahan Bidang Barang Milik Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Bidang Barang Milik Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Bidang Barang Milik Daerah;

- c. pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Milik Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan teknis penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup Bidang Barang Milik Daerah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Milik Daerah;
 - f. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - g. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Bidang Barang Milik Daerah;
 - h. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Daerah lingkup Bidang Barang Milik Daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya;
- (3) Bidang Barang Milik Daerah, membawahkan:
- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
 - b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - c. Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas perencanaan dan pengendalian barang milik daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
- a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;

- c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
- d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
- e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
- f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah;
- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Barang Milik Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 34

- (1) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan barang milik daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah;

- g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Pasal 35

- (1) Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagai pembantu unsur lini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam memimpin dan melaksanakan tugas pendayagunaan dan penghapusan barang milik daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Badan lingkup Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - b. penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - c. pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - e. pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
 - f. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas pokok Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - g. pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan lingkup Sub Bidang Pendayagunaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan pimpinan dalam lingkup bidang tugasnya.

Paragraf 9

UPT

Pasal 36

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Badan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tugas dan Fungsi UPT diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Badan sesuai kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (4) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan.
- (5) Pembentukan Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan dilaksanakan oleh para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Badan diatur lebih lanjut dalam bentuk uraian tugas yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 39

- (1) Kepala Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.
- (3) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 40

- (1) Sekretaris mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.
- (2) Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 41

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Badan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 42

Pendanaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2015 Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 27 Desember 2016

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 28 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 65


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,




YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR : 65 TAHUN 2016
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016
TENTANG : KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEUANGAN DAERAH



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,


YUYUN SRIWATI YUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS